



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 604/Pid.B/2022/PN.Mtr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : I Wayan Diana;  
Tempat lahir : Panaraga Selatan;  
Umur/tanggal lahir : 69 Tahun / 31 Desember 1952;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Lingkungan Kr. Jangu Rt. 04 Rw. 148 Kelurahan  
Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara Kota  
Mataram;  
Agama : Hindu;  
Pekerjaan : Swasta Pedagang;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 09 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
4. Hakim PN Mataram sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2022;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri Tersebut:

Telah membaca dan mempelajari Berita Acara pada tingkat Penyidik dan surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan:

Telah mendengarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I WAYAN DIANA** bersalah melakukan tindak pidana : "**Melakukan Perjudian tanpa ijin dari pihak berwenang** " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP. sebagaimana dalam surat Dakwaan Pertama ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa : **I WAYAN DIANA**

Dengan Pidana penjara selama **8 (Delapan) Bulan**. Potong masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan

## 3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp 471.000 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah),  
**(BB point a dirampas untuk Negara)**
- 1 (satu) buah HP merk Nokia, warna abu,
- 1 (satu) buah kalkulator, warna hitam,
- 30 (tiga puluh) lembar potongan kertas yang berisi pesanan tebak nomor togel yang sudah terpakai,
- 2 (dua) lembar potongan kertas yang berisi pesanan tebak nomor togel tanggal 20 Agustus 2022,
- 2 (dua) lembar benner paito Singapura.
- 2 (dua) lembar kertas paito Hongkong,
- 3 (tiga) lembar kertas paito Sidney,
- 1 (satu) lembar potongan kertas karbon, warna hitam.

**( BB point b s/d i dirampas untuk dimusnahkan)**

## 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah ) ;

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya *terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman;*

Atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

### **PERTAMA :**

Bahwa ia terdakwa I Wayan Diana, pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira Pukul 16.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Toko milik terdakwa di jalan Songket Lingkungan Karang Jangu, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “ **Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu** “ perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 Putusan No. 604/Pid.B/2022/PN.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar jam 16.30 Wita, bertempat di Toko milik terdakwa di jalan Songket Lingkungan Karang Jangu, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara Kota Mataram terdakwa menyelenggarakan permainan judi togel dengan cara pembeli memesan tebak nomor togel kepada terdakwa yakni pembeli akan datang toko terdakwa dengan membawa kertas yang berisi pesanan tebak nomor togel dan menyebutkan tebak nomor togel yang hendak mereka pesan setelah itu terdakwa langsung mengirimkan nomor yang dipesan oleh pembeli dengan menggunakan HP terdakwa kemudian terdakwa kirim ke bos terdakwa sdr. Antok (DPO) Hp. 081358358063 dan setelah pesanan tebak nomor togel yang dipesan oleh pembeli terkirim ke nomor sdr. Antok (DPO) maka terdakwa akan langsung menghapus nomor yang dipesan oleh pembeli ;
- Bahwa terdakwa menyelenggarakan permainan judi kupon putih tersebut bertindak sebagai bandar dan pengecer yang dibantu oleh sdr. Antok (DPO) boss terdakwa sebagai Bandar yang menjual kupon putih beralamat dikontrakan di Karang Sukun, Kelurahan Mataram Kota Mataram. Selanjutnya pesanan dan uang pembelian nomor togel terdakwa setorkan hasil penjualan tebak nomor togel kepada sdr. Antok (DPO) dimana sdr. Antok (DPO) akan datang langsung kerumah terdakwa dan mengambil hasil pembelian tebak nomor togel kepada terdakwa di setiap harinya sekitar pukul 13.30 wita yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;
- Bahwa maksud /tujuan terdakwa menyelenggarakan perjudian jenis togel / kupon untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan mengharapkan keuntungan dari hasil penjualan dengan sistem untung-untungan baik dengan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan uang taruhan bervariasi dari para pembeli, selanjutnya apabila pembeli kupon putih menebak 2 (dua) angka yang disebut buntut bila menang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka yang disebut Kop bila menang akan mendapat hadiah sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan untuk 4 (empat) angka yang disebut As bila menang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) begitu selanjutnya kalau beli dua, tiga dan empat angka seharga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kalau beruntung akan mendapat hadiah dua kali lipat akan tetapi jika pembeli kalah dalam menebak nomor kupon putih tersebut maka uang taruhannya diambil oleh terdakwa dan terdakwa

Halaman 3 Putusan No. 604/Pid.B/2022/PN.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan bagian dari sdr. Antok memberikan bagian kepada saksi Yasin, BA keuntungan sebesar 23 persen dari total penjualan ;

- Bahwa pada saat terdakwa sedang melayani penjualan kupon putih tersebut datang saksi Lalu Gunawan dan saksi Muhammad Erwin Hariyadi dan rekan-rekan anggota lainnya dari Kepolisian Polda NTB dan memperkenalkan diri sebagai Aparat Kepolisian Polda NTB lalu meminta ijin untuk melakukan pengeledahan selanjutnya atas ijin terdakwa saksi Lalu Gunawan dan saksi Muhammad Erwin Hariyadi bersama rekan-rekan anggota lainnya melakukan pengeledahan terhadap terdakwa lalu ditemukan Uang tunai sebesar Rp 471.000 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Nokia, warna abu, 1 (satu) buah kalkulator, warna hitam, 30 (tiga puluh) lembar potongan kertas yang berisi pesanan tebak nomor togel yang sudah terpakai, 2 (dua) lembar potongan kertas yang berisi pesanan tebak nomor togel tanggal 20 Agustus 2022, 2 (dua) lembar benner paito Singapura, 2 (dua) lembar kertas paito Hongkong, 3 (tiga) lembar kertas paito Sidney, dan 1 (satu) lembar potongan kertas karbon, warna hitam. Selanjutnya terdakwa dan barang buktinya di bawa ke Polda NTB untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa menjual kupon putih/togel tersebut dengan tujuan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dan tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP.

### ATAU KEDUA

Bahwa ia terdakwa I Wayan Diana, pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira Pukul 16.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Toko milik terdakwa di jalan Songket Lingkungan Karang Jangu, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara Kota Mataram atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “ ***Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*** “ yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 4 Putusan No. 604/Pid.B/2022/PN.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa awalnya Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar jam 16.30 Wita, bertempat di Toko milik terdakwa di jalan Songket Lingkungan Karang Jangu, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara Kota Mataram terdakwa menyelenggarakan permainan judi togel dengan cara pembeli memesan tebak nomor togel kepada terdakwa yakni pembeli akan datang toko terdakwa dengan membawa kertas yang berisi pesanan tebak nomor togel dan menyebutkan tebak nomor togel yang hendak mereka pesan setelah itu terdakwa langsung mengirimkan nomor yang dipesan oleh pembeli dengan menggunakan HP terdakwa kemudian terdakwa kirim ke bos terdakwa sdr. Antok (DPO) Hp. 081358358063 dan setelah pesanan tebak nomor togel yang dipesan oleh pembeli terkirim ke nomor sdr. Antok (DPO) maka terdakwa akan langsung menghapus nomor yang dipesan oleh pembeli ;
- Bahwa terdakwa menyelenggarakan permainan judi kupon putih tersebut bertindak sebagai bandar dan pengecer yang dibantu oleh sdr. Antok (DPO) boss terdakwa sebagai Bandar yang menjual kupon putih beralamat dikontrakan di Karang Sukun, Kelurahan Mataram Kota Mataram. Selanjutnya pesanan dan uang pembelian nomor togel terdakwa setorkan hasil penjualan tebak nomor togel kepada sdr. Antok (DPO) dimana sdr. Antok (DPO) akan datang langsung kerumah terdakwa dan mengambil hasil pembelian tebak nomor togel kepada terdakwa di setiap harinya sekitar pukul 13.30 wita yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;
- Bahwa maksud /tujuan terdakwa menyelenggarakan perjudian jenis togel / kupon untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan mengharapkan keuntungan dari hasil penjualan dengan sistem untung-untungan baik dengan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan uang taruhan bervariasi dari para pembeli, selanjutnya apabila pembeli kupon putih menebak 2 (dua) angka yang disebut buntut bila menang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka yang disebut Kop bila menang akan mendapat hadiah sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan untuk 4 (empat) angka yang disebut As bila menang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) begitu selanjutnya kalau beli dua, tiga dan empat angka seharga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kalau beruntung akan mendapat hadiah dua kali lipat akan tetapi jika pembeli kalah dalam menebak nomor kupon putih tersebut maka uang taruhannya diambil oleh terdakwa dan terdakwa

Halaman 5 Putusan No. 604/Pid.B/2022/PN.Mtr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mendapatkan bagian dari sdr. Antok memberikan bagian kepada saksi Yasin, BA keuntungan sebesar 23 persen dari total penjualan ;

- Bahwa pada saat terdakwa sedang melayani penjualan kupon putih tersebut datang saksi Lalu Gunawan dan saksi Muhammad Erwin Hariyadi dan rekan-rekan anggota lainnya dari Kepolisian Polda NTB dan memperkenalkan diri sebagai Aparat Kepolisian Polda NTB lalu meminta ijin untuk melakukan pengeledahan selanjutnya atas ijin terdakwa saksi Lalu Gunawan dan saksi Muhammad Erwin Hariyadi bersama rekan-rekan anggota lainnya melakukan pengeledahan terhadap terdakwa lalu ditemukan Uang tunai sebesar Rp 471.000 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Nokia, warna abu, 1 (satu) buah kalkulator, warna hitam, 30 (tiga puluh) lembar potongan kertas yang berisi pesanan tebak nomor togel yang sudah terpakai, 2 (dua) lembar potongan kertas yang berisi pesanan tebak nomor togel tanggal 20 Agustus 2022, 2 (dua) lembar benner paito Singapura, 2 (dua) lembar kertas paito Hongkong, 3 (tiga) lembar kertas paito Sidney, dan 1 (satu) lembar potongan kertas karbon, warna hitam. Selanjutnya terdakwa dan barang buktinya di bawa ke Polda NTB untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa menjual kupon putih/togel tersebut dengan tujuan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dan tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi di depan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1 LALU GUNAWAN :

- Ya benar saksi pernah melakukan penangkap terhadap Terdakwa ;
- Terdakwa ditangkap karena masalah judi togel ;
- Terdakwa saksi tangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira Pukul 16.30 Wita, bertempat di Toko milik terdakwa di jalan Songket Lingkungan Karang Jangu, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara Kota Mataram;
- Pada saat saksi melakukan penangkapan saksi bersama rekan saksi yaitu saksi M. ERWIN HARIYADI yang juga merupakan anggota dari Kepolisian Polda NTB;

Halaman 6 Putusan No. 604/Pid.B/2022/PN.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Pada saat itu yang diamankan 2 orang yaitu Terdakwa dan saksi / **WAYAN RAKEH BADRAYAKSA**;
- Saksi ikut mengamankan saksi I WAYAN RAKEH BADRAYAKSA karena pada saat itu dia memesan nomor pembelian/pemesanan tebak nomor togel : 2739 x 5, 739 x 5, 39 x 10, 34 x 10, 608 x 10, dan 08 x 10 dengan total harga sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah).
- Pada saat diamankan Terdakwa mengakui telah menjual togel SINGAPUR, HONGKONG dan SIDNEY yang dibuka setiap hari MINGGU, SENIN, SELASA, RABU, KAMIS, JUMAT dan SABTU;
- Permainan judi togel tersebut bila diketahui menang atau kalah pada pukul 00.00 wita untuk Hongkong, Singapura pada pukul 19.00 wita dan Sdnei pada pokul 14.00 wita melalui internet ;
- Terdakwa menarangkan untuk pembelian pesanan tebak nomor togel tersebut dari jumlah minimal sebesar Rp 1000 (seribu rupiah) sampai dengan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah), jika pembeli beruntung maka akan mendapatkan keuntungan atau hadiah untuk 4 (empat) angka sebesar Rp 2.250.000/1000, untuk 3 (tiga) angka sebesar Rp 325.000/1000 dan untuk 2 (dua) angka sebesar Rp 55.000/1000 dan uang keuntungan atau hadiah dapat di ambil langsung kepada penjual tebak nomor togel secara tunai.
- Terdakwa mengaku untuk menjual togel tersebut menyeter kepada saudara ANTOK dan masih dalam penyelidikan.
- Terdakwa melakukan penjualan judi tebak nomor togel tersebut adalah sebagai usaha sampingan dan hasilnya dipergunakan sebagai tambahan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ;
- Terdakwa menjual togel tersebut sambil menjual sembako dan memiliki toko.
- Pada saat tedakwa ditangkap ada dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :Uang tunai sebesar Rp 471.000 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Nokia, warna abu, 1 (satu) buah kalkulator, warna hitam, 30 (tiga puluh) lembar potongan kertas yang berisi pesanan tebak nomor togel yang sudah terpakai, 2 (dua) lembar potongan kertas yang berisi pesanan tebak nomor togel tanggal 20 Agustus 2022, 2 (dua) lembar benner paito Singapura, 2 (dua) lembar kertas paito Hongkong, 3 (tiga) lembar kertas paito Sidney, dan 1 (satu) lembar potongan kertas karbon, warna hitam.

Halaman 7 Putusan No. 604/Pid.B/2022/PN.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Saksi 1 WAYAN RAKEH BADRAYASA saksi lepaskan karen pada saat itu dia hanya dititipi untuk beli togel kepada Terdakwa ;
- Terdakwa mengaku mendapatkan omset setiap hari sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan keuntungan bersihnya sebesar Rp 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Terdakwa sudah 3 (tiga) bulan berjualan togel ;
- Terdakwa tidak ada ijin untuk menjual togel Singapura, Hongkong maupun Sidney

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar seluruhnya

Saksi 2 I WAYAN RAKEH BADRAYASA :

- Ya benar ikut diamankan bersama Terdakwa ;
- Saksi ikut ditangkap karena pada saat terdakwa diamankan oleh polisi saksi mau menitip beli togel ;
- Terdakwa saksi tangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira Pukul 16.30 Wita, bertempat di Toko milik terdakwa di jalan Songket Lingkungan Karang Jangu, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara Kota Mataram;
- Pada saat itu saksi mau memesan nomor togel : 2739 x 5, 739 x 5, 39 x 10, 34 x 10, 608 x 10, dan 08 x 10 dengan total harga sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah).
- Yang membeli nomor itu bukan saksi tapi saksi hanya dititipi oleh teman ;
- Terdakwa menjual togel SINGAPUR, HONGKONG dan SIDNEY yang dibuka setiap hari MINGGU, SENIN, SELASA, RABU, KAMIS, JUMAT dan SABTU;
- Berapa lama terdakwa menjual togel saksi tidak tahu karena terdakwa berjualan di Kiosnya sambil jual rokok dan sembako ;
- Saksi tidak tahu Terdakwa Bandar atau pengecer ;
- Pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp 471.000 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Nokia, warna abu, 1 (satu) buah kalkulator, warna hitam, 30 (tiga puluh) lembar potongan kertas yang berisi pesanan tebak nomor togel yang sudah terpakai, 2 (dua) lembar potongan kertas yang berisi pesanan tebak nomor togel tanggal 20 Agustus 2022, 2 (dua) lembar benner paito Singapura, 2 (dua) lembar kertas paito Hongkong, 3 (tiga) lembar kertas paito Sidney, dan 1 (satu) lembar potongan kertas karbon, warna hitam.

Halaman 8 Putusan No. 604/Pid.B/2022/PN.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Ya benar barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap ; ;
- Terdakwa tidak ada ijin untuk menjual togel Singapura, Hongkong maupun Sidney ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar seluruhnya

Menimbang, bahwa di Persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa :

- a. Uang tunai sebesar Rp 471.000 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah),
- b. (satu) buah HP merk Nokia, warna abu,
- c. 1 (satu) buah kalkulator, warna hitam,
- d. 30 (tiga puluh) lembar potongan kertas yang berisi pesanan tebak nomor togel yang sudah terpakai,
- e. 2 (dua) lembar potongan kertas yang berisi pesanan tebak nomor togel tanggal 20 Agustus 2022,
- f. 2 (dua) lembar benner paito Singapura.
- g. 2 (dua) lembar kertas paito Hongkong,
- h. 3 (tiga) lembar kertas paito Sidney,
- i. 1 (satu) lembar potongan kertas karbon, warna hitam.

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di Persidangan telah didengar keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Ya benar Terdakwa ditangkap karena menjual togel ;
- Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira Pukul16.30 Wita, bertempat di Toko milik terdakwa di jalan Songket Lingkungan Karang Jangu, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara Kota Mataram;
- Terdakwa menjual togel SINGAPUR, HONGKONG dan SIDNEY yang dibuka setiap hari MINGGU, SENIN, SELASA, RABU, KAMIS, JUMAT dan SABTU;
- Terdakwa menjual togel sudah 3 (tiga) bulan sambillan manual rokok dan sembako di kios Terdakwa ;
- Terdakwa tidak sebagai Bandar tapi hasil penjualanya Terdakwa setorkan kepada antok ;
- Ya benar barang bukti berupa :Uang tunai sebesar Rp 471.000 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Nokia, warna abu, 1 (satu) buah kalkulator, warna hitam, 30 (tiga puluh) lembar potongan kertas yang berisi pesanan tebak nomor togel

Halaman 9 Putusan No. 604/Pid.B/2022/PN.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah terpakai, 2 (dua) lembar potongan kertas yang berisi pesanan tebak nomor togel tanggal 20 Agustus 2022, 2 (dua) lembar benner paito Singapura, 2 (dua) lembar kertas paito Hongkong, 3 (tiga) lembar kertas paito Sidney, dan 1 (satu) lembar potongan kertas karbon, warna hitam yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap ;

- Terdakwa tidak ada ijin menjual togel ;
- Hasil dari penjualan tebak nomor togel tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Terdakwa tahu nomor keluar dari HP / internet ;
- Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa tangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira Pukul16.30 Wita, bertempat di Toko milik terdakwa di jalan Songket Lingkungan Karang Jangu, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara Kota Mataram;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap saksi I WAYAN RAKEH BADRAYAKSA;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena menjual togel SINGAPUR, HONGKONG dan SIDNEY yang dibuka setiap hari MINGGU, SENIN, SELASA, RABU, KAMIS, JUMAT dan SABTU;
- Bahwa saksi I WAYAN RAKEH BADRAYASA pada saat diaman mengaku telah membeli/memesan nomot togel dari Terdakwa yaitu nomor togel : 2739 x 5, 739 x 5, 39 x 10, 34 x 10, 608 x 10, dan 08 x 10 dengan total harga sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa permainan judi togel bila menang atau kalah untuk Nomor Hongkong pada pukul 00.00 wita untuk Singapur pada pukul 19.00 wita sedang Sydney pada pukul 14.00 wita melalui internet ;
- Bahwa Terdakwa menyeter hasil penjualan togel tersebut kepada saudara ANTOK ;
- Terdakwa melakukan penjualan judi tebak nomor togel tersebut adalah sebagai usaha sampingan dan hasilnya dipergunakan sebagai tambahan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ada dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :Uang tunai sebesar Rp 471.000 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Nokia, warna abu, 1 (satu) buah kalkulator, warna hitam, 30 (tiga

Halaman 10 Putusan No. 604/Pid.B/2022/PN.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) lembar potongan kertas yang berisi pesanan tebak nomor togel yang sudah terpakai, 2 (dua) lembar potongan kertas yang berisi pesanan tebak nomor togel tanggal 20 Agustus 2022, 2 (dua) lembar benner paito Singapura, 2 (dua) lembar kertas paito Hongkong, 3 (tiga) lembar kertas paito Sidney, dan 1 (satu) lembar potongan kertas karbon, warna hitam.

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) bulan berjualan togel ;
- Terdakwa tidak ada ijin untuk menjual togel Singapur, Hongkong maupun Sidney ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat persalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ?

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama yaitu Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan mempertibangkan dakwaan yang paling tepat dengan perbuatan Terdakwa yaitu Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa
2. Tanpa mendapat ijin
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

### Ad.1. **Barang siapa**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan terdakwa setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama terdakwa, ternyata terdakwa adalah orang yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, serta sesuai pula dengan keterangan terdakwa, orang yang didakwakan oleh Jaksa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penuntut Umum tersebut benar adalah terdakwa sendiri orangnya yaitu terdakwa I

## WAYAN DIANA ;

Menimbang, bahwa sewaktu dilakukan identifikasi terdakwa secara jelas dan tegas dapat memberikan jawaban kepada Majelis Hakim dan karena itu Majelis berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum ;

## Ad.2.Unsur Tanpa mendapat Ijin;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa ijin adalah melakukan perbuatan atau tindakan tersebut seseorang tidak didasari atas alas hak baik yang diberikan oleh Undang-Undang atau pejabat yang berwenang memberikan ijin untuk itu ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan bahwa terdakwa terdakwa tangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira Pukul16.30 Wita, bertempat di Toko milik terdakwa di jalan Songket Lingkungan Karang Jangu, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, karena pada saat itu Terdakwa ditemukan melakukan penjual nomor togel SINGAPUR HONGKONG dan SIDNEY yang dibuka setiap hari MINGGU, SENIN, SELASA, RABU, KAMIS, JUMAT dan SABTU;

Menimbang,, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu saksi LALU GUNAWAN juga ikut diamankan dalam saksi I WAYAN RAKEH BADRAYAKSA yang menurut pengakuannya saksi I WAYAN RAKEH BADRAYASA saat itu sedang memesan nomor togel kepada terdakwa yaitu nomor togel : 2739 x 5, 739 x 5, 39 x 10, 34 x 10, 608 x 10, dan 08 x 10 dengan total harga sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa untuk menjual nomor togel tersebut Terdakwa tidak ada ijin memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. **Unsur** dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah terjadi rangkaian peristiwa sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira Pukul16.30 Wita, bertempat di Toko milik terdakwa di jalan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Songket Lingkungan Karang Jangu, Kelurahan Sapta Marga,  
Kecamatan Cakranegara Kota Mataram;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap saksi I WAYAN RAKEH BADRAYAKSA;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena menjual togel SINGAPUR, HONGKONG dan SIDNEY yang dibuka setiap hari MINGGU, SENIN, SELASA, RABU, KAMIS, JUMAT dan SABTU;
- Bahwa saksi I WAYAN RAKEH BADRAYASA pada saat diaman mengaku telah membeli/memesan nomot togel dari Terdakwa yaitu nomor togel : 2739 x 5, 739 x 5, 39 x 10, 34 x 10, 608 x 10, dan 08 x 10 dengan total harga sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa permainan judi togel bila menang atau kalah untuk Nomor Hongkong pada pukul 00.00 wita untuk Singapura pada pukul 19.00 wita sedang Sydney pada pukul 14.00 wita melalui internet ;
- Bahwa Terdakwa menyeter hasil penjualan togel tersebut kepada saudara ANTOK ;
- Terdakwa melakukan penjualan judi tebak nomor togel tersebut adalah sebagai usaha sampingan dan hasilnya dipergunakan sebagai tambahan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ada dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :Uang tunai sebesar Rp 471.000 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Nokia, warna abu, 1 (satu) buah kalkulator, warna hitam, 30 (tiga puluh) lembar potongan kertas yang berisi pesanan tebak nomor togel yang sudah terpakai, 2 (dua) lembar potongan kertas yang berisi pesanan tebak nomor togel tanggal 20 Agustus 2022, 2 (dua) lembar benner paito Singapura, 2 (dua) lembar kertas paito Hongkong, 3 (tiga) lembar kertas paito Sidney, dan 1 (satu) lembar potongan kertas karbon, warna hitam.
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) bulan berjualan togel ;
- Terdakwa tidak ada ijin untuk menjual togel Singapura, Hongkong maupun Sidney ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum;

- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan penuntut Umum telah terpenuhi maka Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " dengan sengaja menawarkan atau memberikan

Halaman 13 Putusan No. 604/Pid.B/2022/PN.Mtr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu “ ;

- Menimbang, bahwa terhadap perbuatan terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan kesalahan terdakwa, sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

- Menimbang, bahwa dalam terhadap perbuatannya tersebut Terdakwa telah menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim mohon keringanan hukuman karena sangat menyesali perbuatannya ;

- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp 471.000 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah),
- (satu) buah HP merk Nokia, warna abu,
- 1 (satu) buah kalkulator, warna hitam,
- 30 (tiga puluh) lembar potongan kertas yang berisi pesanan tebak nomor togel yang sudah terpakai,
- 2 (dua) lembar potongan kertas yang berisi pesanan tebak nomor togel tanggal 20 Agustus 2022,
- 2 (dua) lembar benner paito Singapura.
- 2 (dua) lembar kertas paito Hongkong,
- 3 (tiga) lembar kertas paito Sidney,
- 1 (satu) lembar potongan kertas karbon, warna hitam.

Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya, ternyata tidak ada ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan perbuatan terdakwa ataupun sesuatu alasan pemaaf dan pembeda yang dapat menghilangkan pertanggung jawaban pidana atas diri terdakwa oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa akan dipertimbangkan hal hal yang memberatkan dan yang meringankan atas diri terdakwa sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan

Halaman 14 Putusan No. 604/Pid.B/2022/PN.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum
- terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **I WAYAN DIANA** telah bukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **perjudian** ” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti surat berupa :
  - a. Uang tunai sebesar Rp 471.000 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), **dirampas untuk Negara**)
  - b. 1 (satu) buah HP merk Nokia, warna abu,
  - c. 1 (satu) buah kalkulator, warna hitam,
  - d. 30 (tiga puluh) lembar potongan kertas yang berisi pesanan tebak nomor togel yang sudah terpakai,
  - e. 2 (dua) lembar potongan kertas yang berisi pesanan tebak nomor togel tanggal 20 Agustus 2022,
  - f. 2 (dua) lembar benner paito Singapura.
  - g. 2 (dua) lembar kertas paito Hongkong,
  - h. 3 (tiga) lembar kertas paito Sidney,
  - i. 1 (satu) lembar potongan kertas karbon, warna hitam. **dirampas untuk dimusnahkan**
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500. (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari **Rabu tanggal 09 Nopember 2022** oleh kami **Sri Sulastri, SH.MH.,** sebagai Hakim Ketua Majelis **Muslih Harsono, SH.MH, dan**

Halaman 15 Putusan No. 604/Pid.B/2022/PN.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Agung Prasetyo, SH.MH.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **I Putu Suryawan, SH.** Panitera Pengadilan Negeri tersebut yang dihadiri oleh **Iwan Winarso SH. M.Hum.,** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram, dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**Muslih Harsono, SH.MH.**

**Sri Sulastri, SH.MH.**

**Agung Prasetyo, SH. MH.**

Panitera Pengganti

**I Putu Suryawan, SH.**